

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER- 08/BL/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-2345/LK/2003 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dana pensiun dibentuk untuk mengelola kekayaan dalam rangka memenuhi kewajiban jangka panjang untuk pembayaran manfaat pensiun pada saat peserta berhenti bekerja, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan seyogyanya selaras dengan tujuan pembentukan dana pensiun tersebut;
- b. bahwa dalam kondisi pasar modal yang dinamis, penetapan nilai wajar investasi yang dikaitkan dengan nilai pasar berpotensi menghasilkan kecenderungan nilai wajar investasi yang fluktuatif dalam jangka pendek;
- c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, khususnya instrumen obligasi dan surat berharga pemerintah, memerlukan penyesuaian dalam penetapan nilai wajar investasi dengan profil investasi dana pensiun yang bersifat jangka panjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor KEP-2345/LK/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-2345/LK/2003 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN.**

Pasal I

Di antara butir 43 dan butir 44 dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-2345/LK/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun disisipkan 1 (satu) ketentuan, yakni butir 43A yang berbunyi sebagai berikut:

“43A Tanpa mengurangi ketentuan dalam butir 42 dan 43, untuk pelaporan keuangan tahun buku 2008, obligasi dan surat berharga pemerintah yang telah dikelompokkan ke dalam kelompok “diperdagangkan” dan/atau “tersedia untuk dijual” diperkenankan untuk dipindahkan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Oktober 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008